



SALINAN PENETAPAN
Nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistyono, S.H., M.H. dan Mochammad Agil Wakano, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Winong, Kecamatan Ngampel, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 05 Desember 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 18 Februari 2004 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/70/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada masa awal setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam Perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai anak Perempuan bernama Amalia Ayu Wahyuni, Tempat Tanggal lahir, Kendal 1 November 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang menyebabkan pertengkar yang disebabkan karena ;
 - Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak memberi Nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar jika terjadi kesalahpahaman dan dikarenakan faktor ekonomi yang sering kekurangan;
6. Bahwa akibat tersebut diatas Perselisihan dan Pertengkar berkelanjutan yang hingga akhirnya sejak bulan Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah, Tergugat tinggal bersama orang tuanya dialamat tersebut diatas dan karena sering kekurangan ekonomi Penggugat pada bulan Juni 2019 Penggugat dengan terpaksa berangkat kerja menjadi TKI di Hongkong, dan pada bulan November 2022 Penggugat pulang namun tetap berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah 4 Tahun lebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl



komunikasi yang baik lagi hingga sekarang;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh UU Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam dan senyatanya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 39 Undang undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Pengadilan Agama kelas 1 A Kendal untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dan menceraikan perkawinan yang telah berlangsung dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Kendal berkenan memutus sebagai hukumnya ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (KARYONO Bin KASMO) terhadap Penggugat (KUZAEMAH Binti YUMO);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau ::

SUBSIDER ::

Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	545.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)